PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/1218 /HK.05/XI/2020 11 November 2020
Lamp : 1 Berkas
Hal : **Biaya Perkara Banding**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan hasil rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Biaya Perkara Banding yang sebelumnya Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) diubah menjadi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengelolaan biaya perkara banding sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dan terimaksih.

Wassalam
Ketua

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112 198103 1 009

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5- A/1219/ HK.05/XI/ 2020

TENTANG
BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menetapkan tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

c. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG BIAYA PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2020

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/123/HK.05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020. Tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2020

Kedua : Besarnya Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiaki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 11 November 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan Kepada:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5- A/1220/ HK.05/XI/ 2020

TENTANG
PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu dituangkan dalam Putusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Perincian Pengelolaan Biaya Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
c. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/122/HK.05/I/2020 tanggal 6 Januari 2020. Tentang Perincian Pengelolaan Biaya Perkara Banding Pengadilan Tinggin Agama Jambi

Kedua : Biaya Perkara Banding

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Administrasi, Fotocopi, dan Penggandaan | Rp. 35.000,- |
| 4. | Biaya Pengiriman Pemberitahuan Nomor Registrasi Ke PA Pengaju dan para pihak, Salinan Putusan Berkas Perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu | Rp. 30.000,- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Biaya Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan yang habis pakai | Rp. | 34.000,- |
| 6. | Biaya Konsumsi | Rp. | 20.000,- |
| 7. | Biaya Pengelola Biaya Proses | Rp. | 15.000,- |

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiaki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 11 November 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP. 19561112 198103 1 009